

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Alting, Husein, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PersSindo, Yogyakarta.
- Arizona, Yance 2008, *Karakteristik Peraturan Daerah Sumber Daya Alam Kajian Kritis terhadap Struktur Formal Peraturan Daerah dan Konstruksi Hak Masyarakat terkait Pengelolaan Hutan*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
- _____, 2010, *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
- _____, Malik, Irena Lucy Ishimora, 2017, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012*, Outlook Epistema 2017, Epistema Institue, Jakarta.
- Ashiddieqy, Jimly, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasiona, 2015, *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta.
- BPM-UGM, 2004, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang entang Sumberdaya Agraria Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Yogyakarta.
- Colchester, Marcus, 2003, *Salvaging Nature: Indigenous Peoples, Protected Areas and Biodiversity Conservation* World Rainforest Movement and Forest Peoples Programme, Montevideo.
- _____, 2006, *Justice in Forest: Rural Livelihoods and forest law enforcement*, Center for International Forestry Research, Bogor.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Faisal, 2012, *Arsitektur Tradisional Masyarakat Adat Kajang*, Direktorat Tradisi dan Seni Rupa Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta.
- H.S, Salim, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Katu, Mas Alim, 2008, *Kearifan Manusia Kajang*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Khakim, Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Larson, M Anne, 2013, *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan*, Center for International Forestry Research, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mattulada, 1984, *Kebudayaan Bugis Makassar, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nababan, Abdon, 2002, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Adat: Tantangan dan Peluang*, Makalah dalam Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB, 5 Juli, 2002.
- Naskah Akademik RANPERDA tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang,
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuadin, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saifudin, Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2001, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumardjono, Maria. S.W, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Warman, Kurnia, 2010, *Hukum Agraria dan Masyarakat Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam, dan Ruang di Masa Kolonial dan*

Desentralisasi, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.

Z, Tika, 2013, *Ammatoa Makassar*, Lembaga Kajian Budaya Sulawesi Selatan.

2. Jurnal

Dassir, Muhammad, “Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang”, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. III No. 2 Agustus 2008.

Husbani, Fitri, “Kajian atas Pengakuan Terhadap Hak dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Tahun IV Nomor 1 September 1995.

Mason, Anthony, “The Right of Indigenous People in Lands Once Part of The Dominios of Crown”, *International and Comparative Law Quarterly*, vol. October 1997.

Muur, van der Willem, *et al*, “Proses Pengakuan Hukum Masyarakat Adat Ammatoa Kajang: Jalan Panjang dan Berliku”, *Mimbar Hukum*, Vol 28, No.1, Februari 2016.

Surtikani, H.K *et al*. Traditional Knoledge of Local Wisdom of Ammatoa Kajang Tribe (South Sulewesi) about Enviromental Convservation”, *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing, 2017.

3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Erawati Erni, “Tata Ruang Permukiman Tradisional To Kajang di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan: Kajian Sistem Sosial dan Nilai Budaya”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Hasnia, “Sistem Waris Masyarakat Kajang Le’Leng”, *Tesis*, Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Kaimuddin, Salleh, “Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang, Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Daerah Tk II Bulukumba”, *Disertasi*, Program Pascasajarna, Universitas Hasanuddin, Makassar, 1991.

Noer, Fauzi dan Bachriadi D, *Sistem Tenurial Lahan dan Tumbuh-Tumbuhan, Keamanan Penguasaan atas Lahan dan Kawasan Hutan Tertentu, Serta Konflik Tenurial* dalam Noer Fauzi dan I Nyoman Nurjaya, “Sumber Daya Alam untuk Rakyat: Modul Lokakarya Penelitian Hukum Kritis-Partisipatif Bagi Pendamping Hukum Rakyat, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2000.

- Sadly Mansur, Ahmad, “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK NO. 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Samsusi, Hendra, “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kesepuhan Ciptagelar dalam Pengelolaan Hutan”, *Skripsi*, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Takwin, Supriadi, “Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Penataan Ruang”, *Tesis*, Magister Perencanaan Kota dan Daerah Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
- Tamsil, Ibrahim, “Pasang (Studi Kelembagaan yang Menunjang Pelestarian Sumberdaya Hutan di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2001.

4. Makalah

- Astawa, I Gede Panta, “Kewenangan Penyelenggaraan Kehutanan Sebagai Implementasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945”, *Makalah*, Semiloka Penyelenggaraan Kehutanan dalam Paradigma Baru Otonomi Daerah, Pusat Studi Pembangunan dan Pengkajian Otonomi Daerah, LPPM Unisba Bandung, 29 Oktober 2002.
- Dahlan, “Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh”, *Makalah*, Semiloka Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Tanah BKS-PTN Wilayah Barat, Medan, 2-3 Oktober 2000.
- Safitri, A. Mayna, “Mencari Arah Regulasi Sumberdaya Alam dalam Proses Pembaruan hukum”, *Makalah*, Seminar dan Lokakarya “Arah Kebijakan Nasional Mengenai Tanah dan Sumberdaya Alam lainnya” diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pembaruan Agraria dan Konsorsium Pembaruan Agraria, Bandung, 20-23 Agustus 2001.
- Tamzil, Ibrahim, “Pasang, Kearifan Komunitas Ammatoa”, *Makalah*, Pengelolaan Hutan Adat di Desa Tanatoa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan”, 2006.

5. Artikel dalam Antologi dengan Editor

- Moniaga, Sandra, “Ketika Undang-Undang hanya berlaku pada 39% wilayah daratan Indonesia”, dalam *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Donny Danardono (ed.), 2008, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta.
- M.P Tjondronegoro, Soediono dan Gunawan Wiradi (eds), 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta, Gramedia.

Mani Ram Banjadi, *et al.*, 2007, *Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia Kapan? Apa? Mengapa?*, infobrief Center for International Forestry Research, Bogor.

Usop, "Pasang ri Kajang, Kajian Sistem Nilai Masyarakat Ammatoa", dalam *Muklis dan Kathryn Robinson* (eds), 1985, *Agama dan Realitas Sosial*, Lembaga Penertbit Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.

6. Materi Kuliah

Sulastriyono, 2014, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum – Program Sarjana Mata Kuliah Wajib*, Bahan Kuliah, Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

7. Internet

Andiko, B. Riyanto dan Sugeng, "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat", www.wg-tenure.org/file/Makalah/NA_RPP_HutanAdat_Juni2007.pdf, diakses pada 11 Februari 2018.

Badan Registrasi Wilayah Adat, "Peta Wilayah Adat Ammatoa Kajang", <http://brwa.or.id/wa/view/R3p1XzNSSmd2dVk>, diakses pada tanggal 12 April 2018.

Gaol, Lumban Amy, "Presiden Indonesia Menyerahkan Tata Kelola Hutan pada Masyarakat Adat", <https://forestsnews.cifor.org/48451/presiden-indonesia-menyerahkan-tata-kelola-hutan-pada-masyarakat-adat?fnl=id>, diakses 23 November 2017.

FAO, 2010, "Land Tenure Definitions", www.fao.org/docrep/005/Y4307E/Y4307E/y4307e08.htm#TopOfPage, diakses pada tanggal 18 Maret 2018.

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Uji Materi Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tahun 2012", <http://peraturan.go.id/putusan-mk/nomor-35-puu-x-2012-tahun-2012-11e453702942c78c9fe7303330333132.html>, diakses 22 Desember 2017

Miftakhul Huda, Miftakhul "MK: "Hutan Adat" termasuk "Hutan Hak", Bukan "Hutan Negara", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8475#.WhZ2R0qWbIU>, diakses pada tanggal 21 November 2017.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Serahkan 9 Surat Pengakuan Hutan Adat, Presiden Jokowi: Pertahankan Fungsi Konservasi, Jangan Diperjualbelikan", <http://setkab.go.id/serahkan-9-surat-pengakuan-hutan-adat-presiden-jokowi->, diakses 23 November 2017.

Raden, B dan Abdon Nababan, “Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara Konsep dan Realitas”, *kpsk.org/artikel/read/2009/11/21/214/pengelolaan-hutan-berbasis-masyarakat-adat.kpsk*, diakses 21 Desember 2017.

8. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Nomor 196 Tahun 2017).

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.47/MENHUT-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria, dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Nomor 1077 Tahun 2013).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Nomor 951 Tahun 2014).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan (Berita Negara Nomor 1399 Tahun 2014).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.32/MENLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Nomor 1025 Tahun 2015).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Nomor 568 Tahun 2016).

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 6747/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang Seluas 313,99 (Tiga Ratus Tiga Belas dan Sembilan Puluh Sembilan Perseratus) Hektar di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.